



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG PUJI TRILAKSANA ALIAS KENTUNG BIN PUJI WAHYONO.-**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/ Tgl lahir : 29 Tahun/ 29 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Krajan Lor, RT/RW: 01/04, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm)* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penadahan* ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm)* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Tipe Y 12 S warna biru dengan simcard terpasang dan nomer WA 0821 1944 2889.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar *Terdakwa* membayar biaya perkara masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan *Terdakwa* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa* menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *terdakwa Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm)* pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau masih dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023 bertempat di terminal Karangjati Kec. Begas Kab. Semarang Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHP “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ",
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa sebelumnya saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 milik saksi Rusmanto Bin Suyono tanpa ijin, kemudian saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi menawarkan untuk di jual melalui media sosial/ aplikasi facebook menggunakan nama akun "sawung galing" ;

-

Bahwa kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa saling tukar nomor telpon (WhatsApp) dengan saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi nomor telpon 08812661903 (dengan profil bernama triwisula) ;

-

Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa bertemu dengan saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi di tempat kejadian dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 ;

-

Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang di beli dari saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi tersebut di beli di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan maksud terdakwa membeli kendaraan tersebut adalah akan di jual kembali sehingga memperoleh keuntungan ;

-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) selaku korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSMANTO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang Jateng, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, dimana saat itu Saksi sedang mengangkat bibit padi yang hendak ditanam, kemudian dari kejauhan Saksi melihat Saksi Susesno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor Saksi dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan menjual sepeda motor tersebut dari Saksi selaku pemilik yang sah motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi SUSENO Alias SENO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 4 dari 13



Dusun Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Saksi bersama temannya yang bernama Gunadi Alias Sogun (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor orang lain untuk dijual, lalu pada saat melewati lapangan bola Brati, Terdakwa dan temannya melihat sepeda motor Honda X NOPOL K-2569-CP yang parkir di pinggir sawah dengan kunci kontak masih menempel di induknya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Gunadi Alias Sogun menunggu di sepeda motor yang dikendarai sebelumnya, kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Semarang, yang kemudian Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze untuk dipergunakan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi ALVIN NIAM Bin AHMAD AAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawari Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Saksi datang ketempat Terdakwa, lalu Saksi membeli sepeda motor tersebut bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudaranya yaitu Saksi Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanpa ada surat BPKB tetapi ada STNK nya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hudha Bin Mutakin menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HUDHA Bin MUTAKIN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawari Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Saksi bersama dengan saudaranya yaitu Saksi Alvin Niam datang ketempat Terdakwa, lalu Saksi membeli sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saudaranya dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanpa surat BPKB tetapi ada STNK nya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Alvin Niam menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 6 dari 13



5. **Saksi SATYA MURYONO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Grobogan, dimana awalnya Saksi mendapatkan laporan jika Saksi Rusmanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, atas laporan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan perintah dari atasan agar melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, pada saat melakukan proses penyelidikan, yaitu pada tanggal 26 Desember 2023, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rusmanto jika ada yang menjual sepeda motor milik Saksi Rusmanto yang ditawarkan melalui media sosial facebook, dimana sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khas yang sama dengan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing penjualnya dengan berpura-pura menjadi pembeli yang kemudian Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan sepeda motor milik Saksi Rusmanto dan penjualnya yaitu Matraji Alias Aji Alias Kipli;
- Bahwa setelah Matraji Alias Aji Alias Kipli diamankan, lalu dilakukan pengembangan, diperoleh informasi jika sepeda motor tersebut diperoleh Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan cara membeli dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha, atas informasi dari Saksi Alvin dan Saksi Hudha, sepeda motor tersebut dibeli mereka dari Terdakwa dan atas Informasi dari Terdakwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Suseno Alias Seno;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Saksi Alvin, Saksi Huda, Terdakwa dan Saksi Suseno Alias Seno;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya Saksi Suseno Alias Seno menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP melalui akun media sosial facebook, atas tawaran tersebut Terdakwa tertarik lalu Terdakwa menghubungi Saksi Suseno Alias Seno melalui media sosial whatsapp yang terlampir pada penawaran Saksi Suseno di facebook tersebut, dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Suseno Alias Seno sepakat bertemu di tempat Terdakwa yaitu di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, lalu Saksi Suseno Alias Seno menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Suseno;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Alvin dan menawarkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Alvin yang saat itu bersama temannya yaitu Saksi Hudha bertemu dengan Terdakwa di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, kemudian sepakat Saksi Alvin dan Saksi hudha bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan kondisi memiliki STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO TIPE Y 12 S warna biru dengan simcard terpasang dan Nomer WA 082-119-442-889;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti, maka terdapatlah **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya Saksi Suseno Alias Seno menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP melalui akun media sosial facebook, atas tawaran tersebut Terdakwa tertarik lalu Terdakwa menghubungi Saksi Suseno Alias Seno melalui media sosial whatsapp yang terlampir pada penawaran Saksi Suseno di facebook tersebut, dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Suseno Alias Seno sepakat bertemu di tempat Terdakwa yaitu di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, lalu Saksi Suseno Alias Seno menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Suseno;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Alvin dan menawarkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Alvin yang saat itu bersama temannya yaitu Saksi Hudha bertemu dengan Terdakwa di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, kemudian sepakat Saksi Alvin dan Saksi hudha bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kondisi memiliki STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Terdakwa yaitu Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, dimana awalnya Saksi Suseno Alias Seno menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP melalui akun media sosial facebook, atas tawaran tersebut Terdakwa tertarik lalu Terdakwa menghubungi Saksi Suseno Alias Seno melalui media sosial whatsapp yang terlampir pada penawaran Saksi Suseno di facebook tersebut, dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Suseno Alias Seno sepakat bertemu di tempat Terdakwa yaitu di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, lalu Saksi Suseno Alias Seno menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Suseno;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Alvin dan menawarkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Alvin yang saat itu bersama temannya yaitu Saksi Hudha bertemu dengan Terdakwa di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, kemudian sepakat Saksi Alvin dan Saksi hudha bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan kondisi memiliki STNK;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil keuntungan dari penjualan sepeda motor milik Saksi Rusmanto, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Rusmanto yang telah diambil Saksi Suseno Alias Seno dengan tanpa ijin dari Saksi Rusmanto, dimana Terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan sepeda motor tersebut setelah dibeli oleh Saksi Alvin yang saat itu bersama dengan Saksi Hudha, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Tipe Y 12 S warna biru dengan simcard terpasang dan nomer WA 0821 1944 2889, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Tipe Y 12 S warna biru dengan simcard terpasang dan nomer WA 0821 1944 2889.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H, dan Marolop Winer Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dan dengan didampingi oleh Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Matruf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhoarso Dwi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-
Purba, S.H., M.H.-

Horas El Cairo

2. Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Matruf, SH.-

Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 13 dari 13